



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**

**NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan saat ini masih banyak terdapat bangunan gedung yang berfungsi sebagai rumah tinggal di Kabupaten Lampung Barat yang telah berdiri tanpa dilengkapi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
6. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Pemutihan adalah penyederhanaan prosedur dan biaya dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan rumah tinggal yang berdiri dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.
8. Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh pemutihan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal.
9. Permohonan adalah permohonan tertulis untuk mendapatkan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal.
10. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah penyederhanaan prosedur/persyaratan dan pengurangan biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan khususnya untuk bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri minimal 3 (tiga) tahun dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

11. Bangunan rumah tinggal adalah bangunan tempat tinggal milik perorangan yang tidak diperuntukan sebagai tempat usaha dan bukan berada pada lingkungan perumahan yang dibangun oleh pengembang.
12. Retribusi adalah pungutan uang kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai imbalan atas jasa pelayanan berupa pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang besarnya berdasarkan luas bangunan yang ada.
13. Garis sempadan adalah garis batas bangunan pada halaman, pekarangan bangunan yang sejajar dengan garis tepi pekarangan.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggara perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahapan permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

## BAB II PERSYARATAN DAN PROSEDUR

### Bagian Pertama Persyaratan

#### Pasal 2

Bangunan rumah tinggal yang dapat diajukan pemutihan izin mendirikan bangunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun;
- b. fisik bangunan telah terbangun 100%
- c. bangunan berada pada lokasi yang sesuai Rencana Tata Ruang Kabupaten Lampung Barat;
- d. status kepemilikan tanah jelas; dan
- e. bangunan harus memenuhi Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sepada Sungai (GSS).

### Bagian Kedua Prosedur

#### Pasal 3

Permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. fotokopi KTP pemohon atau identitas lainnya;
  - b. permohonan yang ditandatangani lurah/pertain setempat setempat;
  - c. Surat pernyataan pemohon yang menyatakan usia bangunan telah berdiri selama 3 (tiga) tahun yang diketahui oleh Lurah/Peratin setempat;
  - d. fotokopi Bukti kepemilikan atas tanah yang sah (sertifikat tanah milik atau surat keterangan dari aparat setempat).
  - e. fotokopi tanda lunas PBB tahun terakhir.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. alamat lokasi bangunan;
  - b. total luas bangunan;
  - c. ketinggian bangunan; dan
  - d. foto bangunan.

#### Pasal 5


- (1) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan pemutihan IMB setelah menerima saran dari Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Terhadap penolakan permohonan pemutihan IMB oleh Bupati, pemohon tidak berhak mengajukan keberatan.

### BAB III BIAYA, JANGKA WAKTU DAN PENERBITAN IMB

#### Bagian Kesatu Biaya

#### Pasal 6

- (1) Biaya retribusi pemutihan IMB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Besarnya pengurangan biaya retribusi terhutang untuk kegiatan pemutihan IMB sebesar 50% dari pokok retribusi terhutang.
- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pendapatan asli daerah yang harus disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.



Bagian Kedua  
Jangka Waktu dan Penerbitan IMB

Pasal 7

Jangka waktu penerbitan IMB dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis serta membayar retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (2) Pemohon dapat mengambil Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada hari dan jam kerja.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

DAFTAR KOORFIN	
NO	PAT.
1	
2	
3	
4	D. PMPTSP TK
5	
6	
7	
8	
9	
10	KABAG HUKUM

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 15 Juli 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 15 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR